



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK Bin HASAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir: 46 tahun/15 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan
Telukbetung Selatan Bandar Lampung atau di Link
Sukajadi RT. 004 RW. 002 Desa Mekarsari
Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : **SURANTO Bin MASKAN;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal Lahir: 34 tahun/11 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Link Sukajadi RT. 004 RW. 002 Desa Mekarsari
Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I Taupik Hidayat Alias Topik Bin Hasan ditangkap pada tanggal 09 September 2022;

Terdakwa I Taupik Hidayat Alias Topik Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022; sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa II Suranto Bin Maskan ditangkap pada tanggal 09 September 2022;

Terdakwa II Suranto Bin Maskan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022; sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK Bin HASAN** dan Terdakwa II **SURANTO Bin MASKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK Bin HASAN** dan Terdakwa II **SURANTO Bin MASKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO type A92 warna hitam, type CPH2059, nomor imei 1 : 867511052836515 dan nomor imei 2 : 867511052836507;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk OPPO type A92 warna hitam, type CPH2059, nomor imei 1 : 867511052836515 dan nomor imei 2 : 867511052836507;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hijau merk EIGER;
- 1 (satu) buah Dompot panjang warna coklat merk MORTEGA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah buku Nikah an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah SIM C an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah KTP an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah kartu NPWP an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. PUGUH USAHA MANDIRI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA DOLLAR an. PUGUH YUWAN;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis mobil barang/pick up box, nomor registrasi H 1747 KF warna biru silver tahun 2005 nomor rangka MHKSPRRHC5K041378, nomor mesin 9292438 STNK atas nama IDA NURHAYATI HIDIEKSAN alamat griya dempel baru Jl. Dinar B/2 RT09 RW16 PDRG Semarang Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merek Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Box Nomor Registrasi H 1747 KF dengan nomor 02578329.A;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, Nomor Registrasi : B - 1271 - WZZ, Type : ARK415F GL (4X2 H/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun 2020, Warna Kendaraan : Coklat Muda Metalik, Nomor Rangka : MHYANC22SLJ117716, Nomor Mesin : K15BT122B059;
- 1(satu) lembar STNKB asli mobil Suzuki ERTIGA Nomor : 06096336.D/MJ/2021, tanggal 5 Februari 2021 atas nama : AZIHAT SAPUTRA d/a. Jl. Suka Damai RT. 05 RW. 04 Serua Indah Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- 1 (satu) buah kunci asli mobil Suzuki ERTIGA;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bilahan bambu alat perogoh mengambil Hand Phone, ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa BPKB Mobil Merek Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Nomor Registrasi H 1747 KF Sedang Dijaminkan Di Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Manunggal Semarang;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa TB HERU PUTRA PRATAMA Bin KARDI Dkk;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK Bin HASAN** dan Terdakwa II **SURANTO Bin MASKAN** bersama-sama dengan Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA Bin KARDI dan Saksi KARDI Bin TB ATANG ATMAJA (dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Mesjid Rest Area KM 166 yang termasuk ke dalam wilayah Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib datang ke rumah Saksi KARDI yang beralamat di Blok Desa RT006 RW002 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Setelah Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA sampai, ternyata sudah ada Terdakwa I TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK, Terdakwa II SURANTO dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO). Kemudian Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA bersama-sama dengan Saksi KARDI, Terdakwa I TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK, Terdakwa II SURANTO dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) merencanakan akan mengambil barang milik orang lain di setiap Rest Area Jalan Tol Paliman Cirebon, sehingga untuk mewujudkannya Saksi KARDI dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna cokelat metalik dengan nomor polisi B 1271 WZZ tahun 2020 dengan nomor rangka MHYANC22SLJ11716 dan nomor mesin K15BT1228059 dari AURA RENTAL CAR milik Saksi RONAL DESMAN SITOMPUL. Setelah berhasil menyewa kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa I TB HERU PUTRA PRATAMA bersama-sama dengan Saksi KARDI, Terdakwa I TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK, Terdakwa II SURANTO dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) mengambil barang milik orang lain di setiap Rest Area yang menjadi sasaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA bersama-sama dengan Saksi KARDI, Terdakwa I TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK, Terdakwa II SURANTO dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) masuk ke Rest Area KM 166 yang termasuk ke dalam wilayah Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan menggunakan mobil Suzuki Etiga lalu melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu berjenis mobil box warna biru silver dengan nomor polisi H 1747 KF tahun 2005 bernomor rangka MHKSPRRHC5K041378 dan bernomor mesin 9292438 milik Saksi PUGUH YUWANTO sedang terparkir di depan masjid Rest Area dengan kondisi jendela kaca pintu mobil terbuka sedikit lalu terlihat Saksi PUGUH YUWANTO sedang tertidur. Merasa sudah mendapatkan target selanjutnya membagi tugas yang mana Saksi KARDI bersama-sama dengan Terdakwa SURANTO dan Terdakwa TAUPIK HIDAYAT turun dari mobil Suzuki Ertiga, sedangkan Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA berada di dalam mobil berjaga-jaga bila mana ketahuan akan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melarikan diri dengan mobil. Setelah itu Saksi KARDI berjaga-jaga dan memantau situasi sedangkan Terdakwa II SURANTO memasukan tangan ke dalam celah kaca jendela pintu dan merusak tangkai air mobil lalu membuka kunci pintu mobil, kemudian Terdakwa I TAUPIK HIDAYAT memegang pintu mobil yang telah terbuka yang selanjutnya Terdakwa II SURANTO tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi PUGUH YUWANTO mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Eiger yang berisikan uang sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu NPWP CV. PUGUH USAHA MANDIRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Dollar. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi PUGUH YUWANTO tersebut selanjutnya Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA bersama-sama dengan Saksi KARDI, Terdakwa I TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK, Terdakwa II SURANTO dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) pergi meninggalkan Rest Area 166 tersebut, kemudian menuju toko Alfamart Panjalin Kecamatan Sumberjaya lalu Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA bersama-sama dengan Terdakwa I TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK, Terdakwa II SURANTO dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) masuk ke dalam toko Alfamart kemudian langsung memasukan ATM Bank BCA milik Saksi PUGUH YUWANTO ke dalam mesin ATM yang berada di toko Alfamart tersebut kemudian memasukan nomor pin sesuai dengan tanggal lahir Saksi PUGUH YUWANTO hingga berhasil membuka rekening Bank BCA milik Saksi PUGUH YUWANTO. Kemudian Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi PUGUH YUWANTO mengambil uang tunai dari rekening Bank BCA milik Saksi PUGUH YUWANTO sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Atas perbuatan Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA bersama-sama dengan Saksi KARDI, Terdakwa TAUPIK HIDAYAT Alias TOPIK, Terdakwa SURANTO dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) telah membuat Saksi PUGUH YUWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Puguh Yuwanto Bin Mujianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, diketahui sekitar pukul 04.30 WIB di depan Mesjid Komplek Rest Area KM 166 termasuk Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Korban adalah Deliverer Online yaitu melayani konsumen yang membutuhkan jasa angkutan, untuk mengantarkan barangnya atau mengambil barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, melalui aplikasi tersebut dan Saksi Korban melayani seluruh Indonesia dan sudah berjalan dari sejak awal tahun 2022;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Saksi Korban yaitu mobil Daihatsu Zebra Box dan ditulis DELIVEREE Nomor Polisi : H - 1747 – KF;
- Bahwa Saksi Korban pada saat itu sedang beristirahat karena mengantuk pulang mengantarkan orderan dari Bogor;
- Bahwa Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB berangkat dari Semarang menggunakan mobil bertujuan ke Bogor Selatan mengantarkan orderan dan sampai di Bogor hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 05.30 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Korban pulang dari Bogor untuk tujuan ke Semarang. Diperjalanan jalan Tol Cipali, karena Saksi Korban sangat

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelah dan mengantuk, kemudian masuk ke Rest Area KM 166 untuk istirahat yang ketiga kalinya sekitar pukul 04.00 WIB dan berhenti di depan Mesjid di lokasi Rest Area tersebut lalu Saksi Korban langsung mematikan mesin, dan menurunkan kaca pintu sekitar lebar 5 CM dengan posisi pintu terkunci kemudian Saksi Korban tidur;

- Bahwa Selanjutnya waktu adzan shalat subuh Saksi Korban terbangun dan ketika akan mengambil Handphone yang disimpan di atas dashboard, ternyata Handphone Saksi Korban sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban melihat tas selempang yang ada dibawah stir/kemudi juga sudah tidak ada, lalu Saksi Korban melihat ke pintu mobil sebelah kiri terlihat terbuka, sehingga Saksi Korban keluar dari mobil dan memeriksa pintu mobil, dan ternyata talang air pintu sebelah kiri telah rusak karena dicopot paksa;

- Bahwa Mobil yang digunakan Saksi Korban gunakan yaitu mobil Daihatshu Zebra Box dan ditulis DELIVEREE Nomor Polisi : H - 1747 – KF;

- Bahwa Barang milik Saksi Korban selama tidur berisikan HP merk OPPO A92, warna hitam, type CPH2059 dengan Nomor imei 1 : 867511052836515 dan imei 2 : 867511052836507 disimpan diatas dashboard mobil, dan tas slempang warna hijau merk Eiger disimpan dibawah setir;

- Bahwa isi dalam tas Saksi Korban yang juga diambil berupa:

- Uang recehan sekitar Rp. 70.000,-(Tujuh puluh ribu rupiah).
- Dompot imitasi panjang warna coklat yang berisi
- Uang tunai pecahan 100.000,- = Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 buah buku Tabungan Bank Mandiri;
- 1 buah buku Tabungan BCA;
- 1 buah Buku Nikah;
- 1 buah SIM C;
- 1 buah SIM A;
- 1 buah KTP;
- 1 buah kartu NPWP;
- 1 buah NPWP Pers. CV. PUGUH USAHA MANDIRI;
- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 buah kartu ATM Bank BCA Dollar;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai dari rekening tabungan Bank BCA milik Saksi Korban sejumlah Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui uang di ATM hilang setelah melaporkan kejadian di Polsek Jatiwangi, saya berangkat ke kantor Bank BCA Jatiwangi yang ada di dekat prapatan Lampu Merah Jatiwangi dengan maksud untuk mengambil uang tabungan, karena Saksi Korban sudah tidak punya uang sama sekali, namun ternyata menurut petugas Bank BCA bahwa uang Saksi Korban tersebut sudah ditarik pada jam 05.02 WIB di Toko Alfamart Sumberjaya, dengan penarikan pertama sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan penarikan keduanya Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena PIN kartu ATM milik Saksi Korban menggunakan tanggal lahir, sehingga para Terdakwa menggunakan PIN tersebut dan kartu ATM BCA Dollar pun menggunakan tanggal lahir, hanya yang kartu ATM Bank Mandiri PIN nya berbeda;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana caranya para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena saya keadaan tertidur pulas, namun diduga dengan cara merusak talang air pintu mobil sebelah kiri, karena talang air pintu sebelah kiri telah rusak seperti dicopot paksa, dan slot pintu mobil sudah terbuka;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada waktu tidur, mobil dalam keadaan terkunci dengan kepala dipintu sebelah kiri dan kaki di pintu sebelah kanan dan kunci mobil posisinya disimpan ditempat kunci kontak;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Pada waktu itu Saksi Korban sempat terbangun karena mendengar suara orang berjalan lalu melihat keluar jendela setelah itu Saksi Korban tidur lagi karena dirasa aman dan situasinya keadaan gelap;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Mobil yang Saksi Korban gunakan adalah milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan HP merk OPPO A92, warna hitam, type CPH2059 dengan Nomor imei 1 : 867511052836515 dan imei 2 : 867511052836507 dibeli oleh Saksi Korban dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian dengan jumlah total Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum terhitung surat - surat yang hilang;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Nana Supriyatna, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Korban yaitu 1(satu) buah Tas Slempang warna hijau merk Eiger berisi :
 - Uang recehan sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1(satu) buah Dompot panjang warna coklat merk MORTEGA yang berisikan :
 - Uang tunai pecahan 100.000,- = Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - 1 buah buku Tabungan Bank Mandiri
 - 1 buah buku Tabungan BCA
 - 1 buah Buku Nikah
 - 1 buah SIM C
 - 1 buah SIM A
 - 1 buah KTP
 - 1 buah kartu NPWP
 - 1 buah NPWP Pers. CV. PUGUH USAHA MANDIRI.
 - 1 buah kartu ATM Bank Mandiri
 - 1 buah kartu ATM Bank BCA
 - 1 buah kartu ATM Bank BCA Dollar;
 - 1(satu) buah HP merk OPPO A92, warna hitam, type CPH2059 dengan Nomor imei 1 : 867511052836515 dan imei 2 : 86751105283;
- Bahwa uang tunai dari rekening tabungan Bank BCA milik Saksi Korban sejumlah Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga diambil oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan saksi korban kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 04.30 WIB di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali termasuk Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Korban mendatangi ke Kantor Polsek Jatiwangi sendirian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 09.00 WIB untuk melapor kehilangan barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum pembuatan laporan selesai, saksi korban Puguh Yuwanto berangkat ke Bank BCA Jatiwangi, bermaksud mengambil uang tabungannya, pada rekening BCA, beberapa saat kemudian korban Puguh Yuwanto datang lagi ke kantor Polsek Jatiwangi dan membawa kabar bahwa uang pada buku Tabungannya tersebut telah dikuras habis oleh para Terdakwa, dan saksi korban menyampaikan bahwa dari petugas Bank BCA ada keterangan bahwa uangnya yang di tabungan Bank BCA tersebut ditarik menggunakan kartu ATM nya, ditarik di toko Alfamart Sumberjaya pada jam 05.02 WIB, sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi dengan rekan sebanyak 3 (tiga) orang membagi tugas melakukan Cek Posisi Hand Phone milik korban yang hilang, kemudian seorang anggota melakukan Cek TKP ke Rest Area KM 166, dan Saksi bersama rekan, serta saksi korban, berangkat melakukan pengecekan ke Toko Alfamart Sumberjaya;
- Bahwa Di Alfamart Sumberjaya, Saksi meminta bantuan karyawan toko Alfamart tersebut untuk melihat hasil rekaman CCTV, yang lebih kurangnya antara pukul 05.02 WIB, sesuai keterangan petugas Bank BCA, dan dari hasil rekaman CCTV Saksi mendapatkan adanya sebuah mobil Pick Up warna putih (Plat Nomornya tidak terlihat) dan ada 3 (tiga) orang laki-laki turun serta kemudian masuk ke dalam toko Alfamart dan lalu mengambil uang pada ATM di dalam toko Alfamart tersebut, dan Saksi bisa mengambil photo ke tiga orang laki-laki yang dicurigai tersebut, setelah itu saksi korban pulang ke Semarang dan Saksi dengan rekan pulang ke Polsek Jatiwangi;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengecekan Handphone, Saksi sudah mendapatkan posisi terakhir bahwa Handphone milik Saksi Korban ada di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama seorang anggota berangkat melakukan penyelidikan ke daerah Desa Cupang Kecamatan Gempol

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon untuk mencari tahu siapa yang telah mengambil uang di ATM Alfamart Sumberjaya tersebut, namun tidak mendapatkan keterangan apapun, dan menurut rekan Saksi yang berada di Rest Area KM 166 yang sedang melakukan pengecekan ulang TKP dan melakukan pengecekan rekaman CCTV keluar masuk di Rest Area KM 166 tersebut, memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut bukan menggunakan mobil Pick Up warna putih, melainkan menggunakan mobil Suzuki R3 warna coklat muda metalik dengan jumlah pelakunya kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang dan Nomor Polisi Suzuki R3 tersebut terekam di CCTV adalah B 1271 WZZ, sehingga Saksi memperkirakan bahwa pelaku berganti mobil. Lalu ketika Saksi melakukan penyelidikan di Desa Cupang, mobil Suzuki R3 Nopol B 1271 WZZ lewat ke depan Saksi, sehingga Saksi mengikuti mobil tersebut hingga berhenti didepan rumahnya;

- Bahwa setelah rekan Saksi datang, Selanjutnya Saksi melakukan penyeragaman dan penangkapan serta berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yang ada di mobil yaitu saksi KARDI bin (alm) TB. ATANG ATMAJA dan anaknya yaitu saksi TB HERU PUTRA PRATAMA, dan keduanya mengaku telah mengambil barang milik orang lain tersebut, selanjutnya setelah para Saksi tersebut diamankan, menurut para Saksi bahwa ada 3 (tiga) orang temannya didalam rumah, namun ketika Saksi akan menangkap 3 (tiga) orangnya yang ada di dalam rumah, ternyata mereka sudah pada kabur, karena mungkin mendengar suara ribut ketika melakukan penangkapan di mobil;
- Bahwa Saksi menangkap saksi Kardi di Desa Cupang Kec. Gempol Kab. Cirebon di rumah istrinya yaitu di rumah saksi Sulastri;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pengegedahan di rumah tempat tinggalnya, ditemukan barang milik Saksi korban berupa dompet warna coklat merk MORTEGA, setelah itu Saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek Jatiwangi berikut mobil Suzuki R3 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KARDI bahwa uang hasil perbuatan para Terdakwa tersebut, telah dibagi-bagi dan dirinya mendapat bagian uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dibelanjakan oleh istrinya, adapun barang lainnya berupa hand phone korban dibawa oleh saksi Suranto, mengenai tas selempang yang berisi surat - surat dibuang pada saat keluar dari Rest Area KM 166, sedangkan kartu ATM BCA, kartu ATM BCA dollar dan kartu ATM Bank Mandiri milik saksi korban dibuang di tempat sampah di

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Sumberjaya, adapun mengenai SIM A dan KTP korban dibuang di luar sekitar Alfamart Sumberjaya;

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi ke rest area dan melakukan pencarian dan ditemukan tas selempang di dekat jalan keluar Rest Area KM 166, 3 (tiga) buah kartu ATM ditemukan di tempat sampah toko Alfamart Sumberjaya, sedangkan SIM A dan KTP korban tidak ada dan belum diketemukan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Suranto dan Terdakwa Taufik di Cilegon dengan meminta bantuan polsek Cilegon, sedangkan sdr. Hendrik masih DPO;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari masing-masing Terdakwa yaitu saksi Kardi turun dari mobil dan mengawasi situasi, kemudian saksi TB Heru dengan sdr. Hendrik diam dimobil sambil mengawasi situasi, Terdakwa Taupik berperan mengawasi situasi, lalu Terdakwa Suranto yang mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa yang Saksi dengar pada waktu para Terdakwa di periksa di Kepolisian, barang-barang hasil pencurian diserahkan kepada sdr. Hendrik (DPO);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa uang hasil curian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh saksi KARDI dibagikan, masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) untuk bayar rental/sewa mobil, dan uang sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari rekening bank dibagikan kepada Terdakwa SURANTO, Terdakwa TAUPIK dan sdr. HENDRIK TRISAPUTRA masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan serta Handphone hasil curian tersebut dibawa oleh sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pengecekan rekaman CCTV di alfamart pada jam 05.02 ada 3 (tiga) orang yaitu para Terdakwa yang mengambil menggunakan mobil Pick Up warna putih, bukan menggunakan mobil Suzuki R3 warna coklat muda metalik, yang terekam CCTV ada mobil Suzuki R3 warna coklat muda metalik pada

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 05.20 WIB jadi ada perbedaan waktu pada rekaman CCTV alfamart dan transaksi di Bank BCA;

- Bahwa saksi Kardi mengakui pernah dihukum dan saksi TB Heru sedang melakukan asimilasi di rumah saksi Sulastri atas Putusan Di Pengadilan Negeri Banjar, dan pelaksanaan putusan di Subang;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ujang Memed Bin Anang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan pencurian barang di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh para Terdakwa yaitu :

- Uang recehan sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- 1(satu) buah Dompot panjang warna coklat merk MORTEGA yang berisikan :
 - Uang tunai pecahan 100.000,- = Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - 1 buah buku Tabungan Bank Mandiri
 - 1 buah buku Tabungan BCA
 - 1 buah Buku Nikah
 - 1 buah SIM C
 - 1 buah SIM A
 - 1 buah KTP
 - 1 buah kartu NPWP
 - 1 buah NPWP Pers. CV. PUGUH USAHA MANDIRI.
 - 1 buah kartu ATM Bank Mandiri
 - 1 buah kartu ATM Bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kartu ATM Bank BCA Dollar;
- 1(satu) buah HP merk OPPO A92, warna hitam, type CPH2059 dengan Nomor imei 1 : 867511052836515 dan imei 2 : 86751105283;
- Bahwa uang tunai dari rekening tabungan Bank BCA milik Saksi Korban sejumlah Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, bahwa kejadiannya sekitar pukul 04.30 WIB di depan Mesjid Komplek Rest Area KM 166 termasuk Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya waktu itu Saksi sedang berjaga di Komplek Rest Area KM 166 Tol Cipali, sekitar pukul 05.00 WIB ada saksi korban yang mengaku bernama Puguh Yuwanto menghampiri Saksi lalu menceritakan bahwa barang-barang miliknya telah hilang pada waktu saksi korban sedang tidur didalam mobil dan ketahuan ketika bangun tidur, handphone dan tas yang berisi dompet berikut uang tunai serta surat-surat telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil rekan Saksi yaitu saksi Toto untuk mengecek ke lokasi tempat kejadian lalu mengecek keadaan dan kondisi mobil, Saksi melihat talang air pintu mobil milik saksi korban sebelah kiri telah rusak, selanjutnya Saksi menyarankan kepada saksi korban untuk melaporkan kejadian kehilangan barang-barang miliknya ke Polsek Jatiwangi;
- Bahwa Saksi menerangkan didaerah tersebut sering terjadi kehilangan terutama handphone;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi Korban kemudian Saksi melakukan pencarian disekitar tempat kejadian akan tetapi barang milik saksi korban tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi sedang bertugas berkeliling melihat keadaan, akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak melihat keadaan mobil saksi korban yang kacanya terbuka;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Toto Suparta Bin Caswa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diminta keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan pencurian barang di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu :
 - Uang recehan sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1(satu) buah Dompot panjang warna coklat merk MORTEGA yang berisikan :
 - Uang tunai pecahan 100.000,- = Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - 1 buah buku Tabungan Bank Mandiri
 - 1 buah buku Tabungan BCA
 - 1 buah Buku Nikah
 - 1 buah SIM C
 - 1 buah SIM A
 - 1 buah KTP
 - 1 buah kartu NPWP
 - 1 buah NPWP Pers. CV. PUGUH USAHA MANDIRI.
 - 1 buah kartu ATM Bank Mandiri
 - 1 buah kartu ATM Bank BCA
 - 1 buah kartu ATM Bank BCA Dollar;
 - 1(satu) buah HP merk OPPO A92, warna hitam, type CPH2059 dengan Nomor imei 1 : 867511052836515 dan imei 2 : 86751105283;
- Bahwa uang tunai dari rekening tabungan Bank BCA milik Saksi Korban sejumlah Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi waktu itu bekerja sebagai Satpam adapun tugas Saksi yaitu mengamankan dan menertibkan wilayah Komplek Rest Area KM 166 Tol Cipali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, bahwa kejadiannya sekitar pukul 04.30 WIB di depan Mesjid Komplek

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl



Rest Area KM 166 termasuk Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa awalnya waktu itu Saksi sedang berjaga di Komplek Rest Area KM 166 Tol Cipali, sekitar pukul 05.00 WIB saya diberitahu oleh saksi Ujang Memed bahwa ada saksi korban yang mengaku bernama Puguh Yuwanto menghampirinya lalu menceritakan bahwa barang barang miliknya telah hilang pada waktu saksi korban sedang tidur didalam mobil dan ketahuan ketika bangun tidur, Handphone dan tas yang berisi dompet berikut uang tunai serta surat-surat telah hilang;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian Saksi dengan saksi Ujang memed mengecek ke lokasi tempat kejadian lalu mengecek keadaan dan kondisi mobil, Saksi melihat talang air pintu mobil milik saksi korban sebelah kiri telah rusak, selanjutnya Saksi menyarankan kepada saksi korban untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Jatiwangi;
- Bahwa Saksi melakukan pencarian disekitar tempat kejadian akan tetapi barang milik saksi korban tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat bertugas suka berkeliling melihat keadaan, akan tetapi pada waktu berkeliling saya tidak melihat keadaan mobil saksi korban yang kacanya terbuka;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ronal Desman Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan pencurian barang di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merental mobil kepada Saksi yaitu Terdakwa Kardi yang datang bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Hendrik (DPO) pada tanggal 24 Juni 2022 yang beralamat di Taman Krakatau Blok H14 No. 09 RT. 003 RW. 009 Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;

- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang dirental Terdakwa adalah mobil merk Suzuki Ertiga , Nopol : B-1271-WZZ, warna coklat metalik, tahun 2020 dengan nomor Rangka : MHYANC22SLJ11716, No Mesin : K15BT1228059, STNK atas nama AZIHAT SAPUTRA alamat Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 004 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi KARDI dan sdr. HENDRIK (DPO) merental/menyewa mobil tersebut selama 4 (empat) hari dari mulai tanggal 24 Juni 2022 sampai tanggal 27 Juni 2022, namun setelah jatuh tempo, saksi KARDI memperpanjang kembali sewa mobilnya selama 5 (lima) hari dan setiap akan jatuh tempo saksi KARDI selalu bilang memperpanjang sewa mobil tersebut dan pembayaran nya pun lancar, namun pada tanggal 14 Agustus 2022 saksi KARDI menghubungi Saksi bahwa untuk pembayaran sewa rental mobil belum bisa bayar dengan alasan uangnya terpakai;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat jika hendak merental mobil yaitu dengan menjaminkan KTP asli dan ID kerja atau kalau tidak jaminannya sepeda motor atau STNK atau BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi Kardi memberikan jaminan yaitu KTP asli atas nama saksi Kardi dan saksi Kardi saat itu menjaminkan KTP dan sepeda motor, namun untuk sepeda motornya telah diambil dan ditukar dengan BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa Saksi menerangkan biaya rental perharinya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah melakukan pembayaran biaya rental mobil milik Saksi, Terakhir transfer sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil Saksi digunakan saksi Kardi bersama dengan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, kalau dari awal Saksi tahu akan digunakan untuk melakukan kejahatan, Saksi tidak akan merentalkannya kepada para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan saksi Kardi merental mobil milik Saksi adalah untuk transportasi keluarganya untuk pulang pergi

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merak-Cirebon dan juga untuk travel/mengangkut penumpang, karena setahu Saksi, saksi Kardi bekerja sebagai pengurus Bus di Terminal Merak Banten;

- Bahwa Saksi menerangkan karena sebelumnya saksi KARDI pernah merental/menyewa mobil kepada Saksi, dan Saksi bisa percaya dengan saksi KARDI dikarenakan Saksi tahu tempat kerjanya yaitu di Terminal Merak sebagai pengurus Bus dan Saksi mengetahui alamat rumahnya yang di Desa Cupang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi Kardi sudah merental mobil milik saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan surat-surat kendaraan yang dirental oleh Terdakwa ada, namun STNK masih atas nama orang lain yaitu sdr. AZIHAT SAPUTRA kemudian karena sdr. AZIHAT SAPUTRA tidak sanggup meneruskan pembayaran cicilan mobil tersebut sehingga mobil tersebut dibeli secara overbooking dibawah tangan oleh Saksi dan cicilannya diteruskan oleh Saksi dan Untuk BPKB mobil tersebut masih sebagai jaminan di pihak leasing Mandiri Tunas Finace Tangerang;
- Bahwa Saksi menerangkan Uang rental yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai dengan sekarang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang dirental oleh Terdakwa ada fitur GPS, namun Saksi tidak mengecek waktu mobil tersebut di rest area 166, kalau di Semarang atau Yogyakarta Saksi pernah mengecek;
- Bahwa mobil milik Saksi saat ini ada di Kantor Kejaksaan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sulastri Binti Alm Carmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan para Terdakwa dan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja yang merupakan suami Saksi dan TB Heru Pratama Bin Kardi yang merupakan Anak Saksi telah mengambil barang milik orang lain di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu:
 - Uang recehan sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1(satu) buah Dompot panjang warna coklat merk MORTEGA yang berisikan :
 - Uang tunai pecahan 100.000,- = Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - 1 buah buku Tabungan Bank Mandiri
 - 1 buah buku Tabungan BCA
 - 1 buah Buku Nikah
 - 1 buah SIM C
 - 1 buah SIM A
 - 1 buah KTP
 - 1 buah kartu NPWP
 - 1 buah NPWP Pers. CV. PUGUH USAHA MANDIRI.
 - 1 buah kartu ATM Bank Mandiri
 - 1 buah kartu ATM Bank BCA
 - 1 buah kartu ATM Bank BCA Dollar;
 - 1(satu) buah HP merk OPPO A92, warna hitam, type CPH2059 dengan Nomor imei 1 : 867511052836515 dan imei 2 : 86751105283;
- Bahwa uang tunai dari rekening tabungan Bank BCA milik Saksi Korban sejumlah Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di komplek Rest Area Km 166 Tol Cipali tepatnya di Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Blok Desa Rt. 006 RW. 002 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ketika Saksi bersama dengan saksi KARDI, saksi TB HERU

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA PRATAMA dan cucu Saksi baru pulang dari belanja menggunakan mobil, tiba-tiba ada petugas Kepolisian yang mengaku dari Polsek Jatiwangi kemudian menjelaskan kepada saksi KARDI dan saksi TB HERU PUTRA PRATAMA mereka berdua telah mengambil barang milik Saksi Korban di Rest Area Km 166 Tol Cipali sehingga petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dibawa oleh saksi TB HERU PUTRA PRATAMA dan setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURANTO, Terdakwa TAUPIK HIDAYAT als TOPIK dan Sdr. HENDRIK TRISAPUTRA karena mereka bertiga berhasil kabur, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dan melakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik orang lain di Rest Area Km 166 Tol Cipali, selanjutnya Para Terdakwa dibawa pihak kepolisian berikut dengan barang bukti ke Polsek Jatiwangi;

- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan Saksi TB Heru Selama ini di PO Bus didaerah serang milik paman Saksi dan Saksi Kardi sebagai pengurusnya, dan sekarang PO nya sudah dijual ke besan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TB Heru pernah dipenjara atas kasus penganiayaan;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diberi uang oleh Saksi TB Heru sebelum Saksi ditangkap sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TB Heru sudah berkeluarga dan tinggal serumah dengan Saksi;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. TB Heru Putra Pratama Bin Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diminta keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan pencurian barang di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi, Saksi Kardi, serta Terdakwa Suranto, Terdakwa Taupik dan sdr. Hendrik (DPO) berkumpul di rumah saksi Kardi yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 lalu merencanakan untuk melakukan mengambil barang milik orang lain, dan menyewa mobil rental;
- Bahwa yang menyewa mobil rental jenis Suzuki ertiga warna coklat nopol B-1271-WZZ milik saksi Ronal di daerah Cilegon Banten tersebut yaitu saksi Kardi dan Sdr.Hendrik (DPO);
- Bahwa yang mengendarai kendaraan tersebut yaitu Saksi;
- Bahwa yang Saksi dan Saksi Kardi serta Terdakwa Taupik, Terdakwa Suranto dan sdr. Hendrik (DPO) lakukan sebelum melakukan mengambil barang milik orang lain di rest area Km 166, kami beroperasi disetiap rest area diantaranya mengambil handphone di dalam sebuah mobil truk colt diesel yang sedang diparkir dipinggir jalan dekat pintu gerbang tol Palimanan dimana sopirnya tertidur, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi bersama Saksi Kardi, Terdakwa Taupik, Terdakwa Suranto dan Sdr. Hendrik (DPO) melakukan pencurian handphone didalam mobil pickup yang sedang diparkir dan sopirnya tidur di rest area Tegal Jawa Tengah, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 WIB melakukan pencurian di daerah Kab. Kuningan dan mengambil bawang putih, Saksi mengambil tas didalam truck, lalu masuk ke rest area Km 164 tetapi tidak berhasil hingga akhirnya masuk rest area Km 166 tol Cipali dan berhasil mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) menunggu dimobil sambil mengawasi dan mempersiapkan mobil untuk kabur, kemudian Terdakwa SURANTO bersama Terdakwa TAUPIK dan Saksi KARDI turun dari mobil kemudian

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Suranto bersama Terdakwa TAUIK dan Saksi KARDI langsung mencari sasaran, setelah mereka bertiga melihat mobil pick up Box yang di dalamnya ada orang yang sedang tidur sedangkan kaca pintu nya terbuka sedikit lalu Terdakwa SURANTO berusaha membuka pintu dengan cara tangannya masuk melalui kaca jendela mobil dengan terlebih dahulu merusak talang air mobil milik saksi Puguh Yuwanto sedangkan Terdakwa TAUIK memegang pintu yang sudah terbuka selanjutnya Terdakwa SURANTO mengambil Handphone dan tas yang ada didalam mobil tersebut sedangkan Saksi KARDI mengawasi sekitar di belakang mobil pic up box tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban kami kembali ke mobil kemudian didalam mobil Terdakwa Suranto menyerahkan uang dan tas selempang hasil pencurian kepada Saksi Kardi sedangkan dompet dan isinya diserahkan kepada saya, setelah isinya diambil kemudian tas dibuang oleh sdr. Hendrik, selanjutnya kami berhenti di depan minimarket Alfamart perempatan Panjalin kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan maksud akan menarik uang yang ada di rekening tabungan ATM tersebut, kemudian saya dengan Terdakwa SURANTO, Terdakwa TAUIK dan sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) keluar dari mobil sedangkan saksi KARDI als HERI BOM menunggu didalam mobil, setelah Saksi berhasil menarik uang yang ada di rekening tabungan ATM tersebut dengan Nomor PIN melihat dari tanggal lahir di KTP milik korban (itu pun tebak tebak namun akhirnya berhasil) setelah itu kami pergi menuju rumah Terdakwa KARDI di Blok Desa Rt. 006 RW. 002 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi dan sdr. Hendrik (DPO) mengawasi situasi dan mengendarai mobil dan mempersiapkan mobil untuk kabur, Saksi Kardi perannya mengawasi situasi pada saat pencurian dan membagikan uang hasil pencurian, lalu Terdakwa Taupik berperan mengawasi situasi pada saat pencurian, dan Terdakwa Suranto yang mengambil barang;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yaitu :

- Uang recehan sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- 1(satu) buah Dompet panjang warna coklat merk MORTEGA yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan 100.000,- = Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 buah buku Tabungan Bank Mandiri
- 1 buah buku Tabungan BCA
- 1 buah Buku Nikah
- 1 buah SIM C
- 1 buah SIM A
- 1 buah KTP
- 1 buah kartu NPWP
- 1 buah NPWP Pers. CV. PUGUH USAHA MANDIRI.
- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri
- 1 buah kartu ATM Bank BCA
- 1 buah kartu ATM Bank BCA Dollar;
- 1(satu) buah HP merk OPPO A92, warna hitam, type CPH2059 dengan Nomor imei 1 : 867511052836515 dan imei 2 : 86751105283;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun uang yang berhasil diambil dari mesin ATM dengan menggunakan Kartu ATM milik korban sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi-bagi yaitu untuk Saksi, Terdakwa Suranto, Terdakwa Taupik dan sdr. Hendrik masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan;

- Bahwa Saksi menerangkan uangnya dibagi-bagi, oleh saksi Kardi dibagikan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. Hendrik (DPO) untuk biaya sewa mobil);

- Bahwa Saksi menerangkan handphone milik saksi Korban dibawa oleh sdr. Hendrik (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan telah sering melakukan melakukan pencurian di rest area;

- Bahwa para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Kardi Bin TB Atang Atmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi berlima bersama Saksi TB Heru, Terdakwa Suranto, Terdakwa Taupik dan sdr. Hendrik (DPO) berkumpul di rumah Saksi lalu merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Palimanan Cirebon, dengan mengendarai mobil Suzuki ertiga hingga melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di rest area Km 166;
- Bahwa Saksi dengan saksi TB HERU PUTRA PRATAMA, Terdakwa SURANTO, Terdakwa TAUFIK dan sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) berangkat dari rumah Saksi dengan menggunakan Mobil minibus merk Suzuki Ertiga warna Coklat kemudian masuk ke dalam Jalan Tol Cipali dan masuk ke dalam Rest Area kemudian Saksi dengan Terdakwa TAUIK dan Terdakwa SURANTO turun dari mobil sedangkan sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) dan Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA didalam mobil sambil mengawasi dan mempersiapkan mobil untuk kabur. Kemudian Saksi dengan Terdakwa TAUIK, dan Terdakwa SURANTO langsung mencari sasaran dan kami bertiga melihat mobil pick up Box yang di dalamnya ada orang yang sedang tidur sedangkan kaca pintu nya terbuka sedikit lalu Terdakwa SURANTO membuka pintu dengan cara tangan kanan masuk melalui kaca yang terbuka sedikit lalu membuka kunci pintu dengan terlebih dahulu merusak talang air mobil milik saksi Puguh Yuwanto dan setelah itu Terdakwa TAUIK memegang pintu yang terbuka dan selanjutnya Terdakwa SURANTO mengambil handphone dan tas yang ada didalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar di

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang mobil pic up box tersebut dan setelah berhasil mengambil barang barang selanjutnya kami masuk kedalam mobil dan pergi;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjalanan sewaktu didalam mobil Terdakwa SURANTO menyerahkan uang dan tas selempang hasil curian kepada Terdakwa sedangkan dompet yang isinya kartu ATM diserahkan kepada Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA, kemudian tas selempang oleh Saksi diserahkan kepada sdr. HENDRIK TRISAPUTRA lalu dibuang ke pinggir jalan tol Cipali lalu kami keluar dari Gerbang Tol Sumberjaya lalu berhenti di depan minimarket Alfamart perempatan Panjalin kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa SURANTO, Saksi TB HERU PUTRA PRATAMA, Terdakwa TAUPIK dan sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) keluar dari mobil sedangkan Saksi menunggu didalam mobil, setelah itu mereka berempat keluar dari minimarket Alfamart dan masuk kedalam mobil lalu kami pergi menuju rumah Saksi di Blok Desa Rt. 006 RW. 002 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, hingga akhirnya Saksi dan Saksi TB Heru ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ikut ke minimarket alfamart, tetapi menurut keterangan saksi TB Heru Putra Pratama bahwa Saksi TB Heru Putra Pratama yang mengambil uang didalam rekening tabungan dengan menggunakan kartu ATM milik korban dan berhasil diambil sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 4 (empat) yaitu dibagikan kepada Saksi TB Heru, Terdakwa Taupik, Terdakwa Suranto dan sdr. Hendrik (DPO), sedangkan uang yang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dibelanjakan rokok dan minum di minimarket alfamart tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang berhasil diambil yaitu sebuah tas yang berisi dompet dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan setelah kami tertangkap menurut keterangan Saksi TB Heru ada 1 (satu) unit HP merk OPPO A92, warna hitam dan uang tunai yang diambil dari kartu ATM milik korban di minimarket alfamart Panjalin Kec Sumberjaya Kab. Majalengka sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyewa mobil rental jenis Suzuki Ertiga warna coklat Nopol B-1271 WZZ milik sdr. Ronal yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. Hendrik (DPO) dengan uang sewa perhari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan mobil tersebut dikendarai oleh saksi TB Heru;
- Bahwa Saksi menerangkan telah merental mobil tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang digunakan untuk membayar rental tersebut berasal dari hasil pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya telah melakukan pencurian di rest area diantaranya pada tanggal 11 Agustus 2022 kami berhasil mengambil handphone kecil di dalam sebuah mobil truk yang sedang diparkir dipinggir jalan dimana sopirnya tertidur, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi bersama saksi TB Heru, Terdakwa Taupik dan Terdakwa Suranto serta Sdr. Hendrik (DPO) lainnya melakukan pencurian handphone didalam mobil pickup yang sedang diparkir dan sopirnya tidur di rest area Tegal Jawa Tengah, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 WIB melakukan pencurian di daerah Kab. Kuningan dan berhasil mengambil bawang putih didalam truck yang sedang diparkir, lalu ketika akan masuk ke gerbang tol saksi Suranto mengambil tas didalam truck colt diesel. Lalu kami masuk ke rest area Km 164 tetapi tidak berhasil hingga akhirnya masuk rest area Km 166 tol Cipali dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Saksi bersama dengan saksi TB Heru, sedangkan teman Saksi yaitu Terdakwa Suranto, Terdakwa Taupik berhasil melarikan diri kemudian mereka pun berhasil ditangkap sedangkan sdr. Hendrik berhasil melarikan diri sampai dengan sekarang masih (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan sering mengambil barang milik orang lain di rest area;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Taupik Hidayat Alias Topik Bin Hasan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali bersama dengan saksi TB Heru, Terdakwa Suranto, Terdakwa Kardi dan sdr. Hendrik (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Rest Area Km 166 Tol Cipali tepatnya di Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya saksi TB Heru Putra Pratama Bin Kardi, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja, Terdakwa Suranto, dan sdr. Hendrik (DPO) berkumpul di rumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 lalu merencanakan untuk melakukan perbuatannya untuk mengambil barang milik orang lain, dan menyewa mobil rental;
- Bahwa yang menyewa mobil rental jenis Suzuki ertiga warna coklat nopol B-1271-WZZ milik saksi Ronal di daerah Cilegon Banten tersebut yaitu saksi Kardi dan Sdr.Hendrik (DPO);
- Bahwa yang mengendarai kendaraan tersebut yaitu Saksi TB Heru Putra Pratama Bin Kardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama saksi TB Heru Putra Pratama, saksi KARDI als HERI BOM, Terdakwa Suranto, dan Sdr. Hendrik Trisaputra (DPO);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi KARDI Als HERI BOM, Terdakwa Suranto dan Sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) berangkat dari rumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dengan menggunakan Mobil minibus merk Suzuki Ertiga warna Coklat yang dikendarai oleh saksi TB Heru Putra Pratama kemudian masuk ke dalam Jalan Tol Cipali menuju Rest Area, lalu di rest area Km 166 Terdakwa dengan Terdakwa Suranto dan Saksi Kardi turun dari mobil sedangkan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) dan Saksi TB Heru Putra Pratama mengawasi dan mempersiapkan mobil untuk kabur;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan Terdakwa Suranto, dan Saksi Kardi Als Heri Bom langsung mencari sasaran dan kami bertiga melihat mobil pick up Box yang di dalamnya ada orang yang sedang tidur sedangkan kaca pintu nya terbuka sedikit sehingga Terdakwa Suranto berusaha membuka pintu dengan cara tangan kanan masuk melalui kaca yang terbuka sedikit dengan terlebih dahulu merusak talang air mobil milik saksi Puguh Yuwanto lalu membuka kunci pintu dan setelah itu pintu dibuka, lalu Saksi memegang pintu yang terbuka tersebut selanjutnya Terdakwa Suranto mengambil handphone menggunakan 1 (satu) buah bilahan bambu ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam serta tas yang ada didalam mobil tersebut sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja mengawasi sekitar di belakang mobil pick up box tersebut dan setelah berhasil mengambil barang selanjutnya kami pergi, lalu pada waktu didalam mobil Terdakwa Suranto menyerahkan uang dan tas selempang hasil curian kepada saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja sedangkan dompet yang isinya kartu ATM diserahkan kepada Saksi TB Heru Putra Pratama, kemudian tas selempang dibuang dijalan tol Cipali;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain kami kembali ke mobil kemudian didalam mobil Terdakwa Suranto menyerahkan uang dan tas selempang hasil perbuatannya kepada saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja sedangkan dompet dan isinya diserahkan kepada saksi TB Heru Putra Pratama, setelah isinya diambil kemudian tas dibuang oleh sdr. Hendrik, selanjutnya kami berhenti di depan minimarket Alfamart perempatan Panjalin kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan maksud akan menarik uang yang ada di rekening tabungan ATM tersebut, kemudian Terdakwa TB Heru Putra Pratama Bin Kardi dengan Terdakwa Suranto, Terdakwa Taupik dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) keluar dari mobil sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja menunggu didalam mobil, setelah Terdakwa TB Heru Putra Pratama Bin Kardi berhasil menarik uang yang ada di rekening tabungan ATM tersebut dengan Nomor PIN melihat dari tanggal lahir di KTP milik korban (itu pun tebak tebak namun akhirnya berhasil) setelah itu kami pergi menuju rumah Saksi KARDI di Blok Desa Rt. 006 RW. 002 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu memegang pintu yang sudah dibuka oleh Terdakwa Suranto, Sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) dan saksi TB Heru Putra Pratama mengawasi dan bersiap menggunakan mobil untuk kabur,

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Suranto yang membuka pintu mobil dengan tangannya lalu mengambil handphone dan tas yang ada didalam mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bilahan bambu ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja mengawasi situasi di belakang mobil pick up box tersebut;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suranto Bin Maskan yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Eiger yang berisikan uang sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu NPWP CV. Puguh Usaha Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Dollar;

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suranto Bin Maskan ambil dari saksi korban sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dibagi dan masing-masing mendapat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. Hendrik (DPO) untuk biaya rental mobil, lalu uang yang berhasil diambil dari mesin atm milik korban sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada Terdakwa, Saksi TB Heru Putra Pratama, Terdakwa Suranto dan sdr. Hendrik (DPO) masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dibelanjakan rokok dan minum di minimarket alfamart;

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, yaitu belahan bambu panjang kurang lebih 80 cm yang dililit lakban serta ada alat tempelnya yang gunanya untuk mengambil handphone namun pada kejadian di rest area tidak digunakan karena mengambil handphone dengan menggunakan tangan Terdakwa Suranto;

- Bahwa Handphone milik Saksi Korban dibawa oleh sdr. Hendrik (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah sering mengambil barang milik orang lain di rest area;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya telah merencanakan kejahatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 kami

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 4 (empat) orang lainnya merencanakan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap keterangan yang diberikan di penyidik dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suranto Bin Maskan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian barang di Komplek Rest Area KM 166 Jalan Tol Cipali oleh Terdakwa, saksi TB Heru, saksi Suranto, saksi Taupik dan sdr. Hendrik (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Rest Area Km 166 Tol Cipali tepatnya di Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berlima bersama Saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja, Terdakwa Taupik dan sdr. Hendrik (DPO) berkumpul di rumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja lalu merencanakan untuk melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain di daerah Palimanan Cirebon, dengan mengendarai mobil Suzuki ertiga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di rest area Km 166;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja, Terdakwa Taupik dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) berangkat dari rumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dengan menggunakan Mobil minibus merk Suzuki Ertiga warna Coklat kemudian masuk ke dalam Jalan Tol Cipali dan masuk ke dalam Rest Area kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Taupik dan saksi Kardin turun dari mobil sedangkan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) dan saksi TB Heru Putra Pratama didalam mobil sambil mengawasi dan mempersiapkan mobil untuk kabur. Kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Taupik langsung mencari sasaran dan kami bertiga melihat mobil pick up Box yang di dalamnya ada orang yang sedang tidur sedangkan kaca pintu nya terbuka sedikit lalu Terdakwa

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu dengan cara tangan kanan masuk melalui kaca yang terbuka sedikit dengan terlebih dahulu merusak talang air mobil milik saksi Puguh Yuwanto lalu membuka kunci pintu dan setelah itu Terdakwa Taupik memegang pintu yang terbuka dan selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dan tas yang ada didalam mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bilahan bambu ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja mengawasi sekitar di belakang mobil pic up box tersebut dan setelah berhasil mengambil barang barang selanjutnya kami masuk kedalam mobil dan pergi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjalanan sewaktu didalam mobil Terdakwa menyerahkan uang dan tas selempang hasil curian kepada saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja sedangkan dompet yang isinya kartu ATM diserahkan kepada saksi TB Heru Putra Pratama, kemudian tas selempang oleh saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja diserahkan kepada sdr. Hendrik Trisaputra lalu dibuang ke pinggir jalan tol Cipali lalu kami keluar dari Gerbang Tol Sumberjaya lalu berhenti di depan minimarket Alfamart perempatan Panjalin kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa, saksi TB Heru Putra Pratama, Terdakwa Taupik dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) keluar dari mobil sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja menunggu didalam mobil, setelah itu mereka berempat keluar dari minimarket Alfamart dan masuk kedalam mobil lalu kami pergi menuju rumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja di Blok Desa Rt. 006 RW. 002 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, hingga akhirnya saya dan Saksi TB Heru ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa barang yang diambil milik Saksi Korban yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Eiger yang berisikan uang sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu NPWP CV. PUGUH USAHA MANDIRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Dollar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi TB Heru Putra Pratama yang mengambil uang didalam rekening tabungan dengan menggunakan kartu ATM milik korban dan berhasil diambil sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 4 (empat) yaitu dibagikan kepada Saksi TB Heru, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja, Terdakwa Taupik, dan sdr. Hendrik (DPO), sedangkan uang yang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dibelanjakan rokok dan minum di minimarket alfamart tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil diambil yaitu sebuah tas yang berisi dompet dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan setelah kami tertangkap menurut keterangan saksi TB Heru Putra Pratama ada 1 (satu) unit HP merk OPPO A92, warna hitam dan uang tunai yang diambil dari kartu ATM milik korban di minimarket alfamart Panjalin Kec Sumberjaya Kab. Majalengka sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyewa mobil rental jenis Suzuki Ertiga warna coklat Nopol B-1271 WZZ milik sdr. Ronal yaitu saksi TB Heru Putra Pratama dan sdr. Hendrik (DPO) dengan uang sewa perhari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mobil tersebut dikendarai oleh Saksi TB Heru Putra Pratama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah merental mobil tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang digunakan untuk membayar rental tersebut berasal dari hasil mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya telah mengambil barang milik orang lain di rest area diantaranya pada tanggal 11 Agustrus 2022 kami berhasil mengambil handphone kecil di dalam sebuah mobil truk yang sedang diparkir dipinggir jalan dimana sopirnya tertidur, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja, Terdakwa Taupik dan Sdr. Hendrik (DPO) lainnya melakukan mengambil handphone didalam mobil pickup yang sedang diparkir dan sopirnya tidur di rest area Tegal Jawa Tengah, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 WIB melakukan pencurian di daerah Kab. Kuningan dan berhasil mengambil bawang putih didalam truck yang sedang diparkir, lalu ketika akan masuk ke gerbang tol saksi Suranto mengambil tas didalam truck colt diesel. Lalu kami masuk ke rest area Km 164 tetapi tidak berhasil hingga akhirnya masuk rest area Km 166 tol Cipali dan mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kardin ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja bersama dengan Saksi TB Heru, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Taupik berhasil melarikan diri kemudian berhasil ditangkap sedangkan sdr. Hendrik berhasil melarikan diri sampai dengan sekarang masih (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sering melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain di rest area;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap keterangan yang diberikan di penyidik dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Milik Pelapor Puguh Yuwanto;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Milik Pelapor Puguh Yuwanto;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Dollar An. Puguh Yuwanto;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu, Jenis Mobil Barang/Pick Up Box, Nomor Registrasi : H-1747-KF Warna Biru Silver Tahun 2005 Nomor Rangka : MHKSPRRHC5K041378 Nomor Mesin : 9292438 STNK Atas Nama : Ida Nurhayati Hadieksan Alamat Griya Dempel Baru Jl. Dinar B/2 Rt. 09 Rw. 16 Pdrj Semarang Jawa Tengah;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Merk Daihatsu, Jenis Mobil Barang/Pick Up Box, Nomor Registrasi : H-1747-kf Dengan Nomor : 02578329.a;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bahwa Bpkb Mobil Merk Daihatsu, Jenis Mobil Barang/Pick Up Box, Nomor Registrasi : H-1747-KF Sedang Dijamin Di Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Manunggal Semarang;
- 1 (satu) Buah Dus Handphone Merk Oppo A92, Warna Hitam, Type Cph2059 Dengan Nomor Imei 1 : 867511052836515 Dan Imei 2 : 867511052836507;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian Handphone Merk Oppo A92, Warna Hitam, Type CPH2059 Dengan Nomor Imei1 : 867511052836515 Dan Imei2 : 867511052836507;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki R 3, Nomor Registrasi : B - 1271 - Wzz, Type : ARK415F GL (4X2 H/t, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun 2020, Warna Kendaraan : Coklat Muda Metalik, Nomor Rangka : MHYANC22SLJ117716, Nomor Mesin : K15BT122B059;
- 1 (satu) Lembar Stnkb Asli Mobil Suzuki R 3 Nomor : 06096336.d/Mj/2021, Tanggal 5 Februari 2021 Atas Nama : Azihat Saputra D/a. Jl. Suka Damai Rt. 05 Rw. 04 Serua Indah Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- 1 (satu) Buah Kunci Asli Mobil Suzuki R 3;
- 1 (satu) Buah Bilahan Bambu Alat Perogoh Mengambil Handphone Ukuran 80 Cm Dan Dililit Lakban Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Eiger;
- 1 (satu) Buah Dompot Panjang Warna Coklat Merk Mortega;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Puguh Yuwanto;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca An. Puguh Yuwanto;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah An. Puguh Yuwanto;
- 1 (satu) Buah Sim C An. Puguh Yuwanto;
- 1 (satu) Buah Kartu Npwp An. Puguh Yuwanto;
- 1 (satu) Buah Kartu Npwp Pers Cv Puguh Usaha Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Rest Area Km 166 Tol Cipali tepatnya di Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil: 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Eiger yang berisikan uang sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu NPWP CV. PUGUH USAHA MANDIRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Dollar;
- Bahwa Handphone milik Saksi Korban dibawa oleh sdr. Hendrik (DPO);
- Bahwa yang saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja, Terdakwa Taupik, Terdakwa Suranto dan sdr. Hendrik (DPO) lakukan selain melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban di rest area Km 166, para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) beroperasi di setiap rest area diantaranya dengan mengambil handphone di dalam sebuah mobil truk colt diesel yang sedang diparkir dipinggir jalan dekat pintu gerbang tol Palimanan dimana sopirnya tertidur, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) juga melakukan perbuatannya dengan mengambil handphone didalam mobil pickup yang sedang diparkir dan sopirnya tidur di rest area Tegal Jawa Tengah, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 WIB para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) kembali melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain di daerah Kab. Kuningan dan mengambil bawang putih, para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) mengambil tas didalam truck, lalu masuk ke rest area Km 164 tetapi tidak berhasil hingga akhirnya masuk rest area Km 166 tol Cipali dan berhasil mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil rental jenis Suzuki Ertiga warna coklat Nopol B-1271 WZZ milik sdr. Ronal yaitu saksi TB Heru Putra Pratama dan sdr. Hendrik (DPO) dengan uang sewa perhari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dikendarai oleh saksi TB Heru Putra Pratama;
- Bahwa saksi TB Heru Putra Pratama dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) menunggu dimobil sambil mengawasi dan mempersiapkan mobil untuk kabur, kemudian para Terdakwa dan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja turun dari mobil kemudian para Terdakwa dan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja langsung mencari sasaran, setelah mereka bertiga melihat mobil pick up Box yang di dalamnya ada orang yang sedang tidur sedangkan kaca pintu nya terbuka sedikit lalu Terdakwa Suranto berusaha membuka pintu dengan cara tangannya masuk melalui kaca jendela mobil dengan terlebih dahulu merusak talang air mobil milik saksi Puguh Yuwanto sedangkan Terdakwa Taupik memegang pintu yang sudah terbuka selanjutnya Terdakwa Suranto mengambil Handphone dan tas yang ada didalam mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bilahan bambu ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam, sedangkan saksi Kardi Bin

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) TB Atang Atmaja mengawasi sekitar di belakang mobil pic up box tersebut;

- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban selanjutnya para Terdakwa kembali ke mobil kemudian didalam mobil Terdakwa Suranto menyerahkan uang dan tas selempang yang diambilnya kepada saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja sedangkan dompet dan isinya diserahkan kepada saksi TB Heru Putra Pratama, setelah isinya diambil kemudian tas dibuang oleh sdr. Hendrik, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) berhenti di depan minimarket Alfamart perempatan Panjalin kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan maksud akan menarik uang yang ada di rekening tabungan ATM tersebut, kemudian saksi TB Heru Putra Pratama dengan Terdakwa Suranto, Terdakwa Taupik dan sdr. HENDRIK TRISAPUTRA (DPO) keluar dari mobil sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) menunggu didalam mobil, setelah saksi TB Heru Putra Pratama berhasil menarik uang yang ada di rekening tabungan ATM tersebut dengan Nomor PIN melihat dari tanggal lahir di KTP milik korban (itu pun tebak tebak namun akhirnya berhasil) setelah itu para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) pergi menuju rumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) di Blok Desa Rt. 006 RW. 002 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, hingga akhirnya saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) dan saksi TB Heru Putra Pratama ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun uang yang berhasil diambil dari mesin ATM dengan menggunakan Kartu ATM milik korban sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi-bagi yaitu untuk para Terdakwa, saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan makanan, saksi TB Heru Putra Pratama dan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja masing-masing mendapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. Hendrik (DPO) untuk biaya sewa mobil;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain di rest area diantaranya pada tanggal 11

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) berhasil mengambil handphone kecil di dalam sebuah mobil truk yang sedang diparkir dipinggir jalan dimana sopirnya tertidur, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja bersama Saksi TB Heru Putra Pratama, Terdakwa Taupik dan Terdakwa Suranto serta Sdr. Hendrik (DPO) lainnya mengambil barang milik orang lain berupa handphone didalam mobil pickup yang sedang diparkir dan sopirnya tidur di rest area Tegal Jawa Tengah, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 WIB para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) kembali mengambil barang milik orang lain di daerah Kab. Kuningan berupa bawang putih didalam truck yang sedang diparkir, lalu ketika akan masuk ke gerbang tol Terdakwa Suranto mengambil tas didalam truck colt diesel. Lalu para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) masuk ke rest area Km 164 tetapi tidak berhasil hingga akhirnya masuk rest area Km 166 tol Cipali dan mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, sedangkan Terdakwa Suranto, Terdakwa Taupik dan Hendrik (DPO) berhasil melarikan diri kemudian mereka pun berhasil ditangkap sedangkan sdr. Hendrik berhasil melarikan diri sampai dengan sekarang masih (DPO);
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut, para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) tidak mendapatkan ijin dari Saksi Puguhi Yuwanto Bin Mujiyanto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala para Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I Taupik Hidayat Alias Topik Bin Hasan** dan **Terdakwa II Suranto Bin Maskan** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri para Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, unsur “**setiap orang atau barang siapa**” ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedangkan



pengertian suatu "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, bahwa kejadiannya sekitar pukul 04.30 WIB di depan Mesjid Komplek Rest Area KM 166 termasuk Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, dimana para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik Trisaputra (DPO) telah mengambil : 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Eiger yang berisikan uang sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu NPWP CV. Puguh Usaha Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Dollar milik dari Saksi Puguh Yuwanto Bin Mujiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik (DPO) berkumpul di rumah saksi TB Heru Putra Pratama lalu merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain di daerah Palimanan Cirebon, dengan mengendarai mobil Suzuki ertiga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di rest area Km 166) kemudian saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dengan saksi TB Heru Putra Pratama, Terdakwa Suranto, Terdakwa Taufik dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) berangkat dari rumah saksi Kardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (alm) TB Atang Atmaja dengan menggunakan Mobil minibus merk Suzuki Ertiga warna Coklat kemudian masuk ke dalam Jalan Tol Cipali dan masuk ke dalam Rest Area kemudian saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dengan Terdakwa Taupik dan Terdakwa Suranto turun dari mobil sedangkan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) dan Saksi TB Heru Putra Pratama didalam mobil sambil mengawasi dan mempersiapkan mobil untuk kabur;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa bersama saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja langsung mencari sasaran dan para Terdakwa serta saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja melihat mobil pick up Box yang di dalamnya ada orang yang sedang tidur sedangkan kaca pintu nya terbuka sedikit lalu Terdakwa Suranto membuka pintu dengan cara tangan kanan masuk melalui kaca yang terbuka sedikit dan harus terlebih dahulu merusak talang air mobil milik saksi Puguh Yuwanto lalu membuka kunci pintu dan setelah itu Terdakwa Taupik memegang pintu yang terbuka serta selanjutnya Terdakwa Suranto mengambil Handphone dan tas yang ada didalam mobil tersebut menggunakan 1 (satu) buah bilahan bambu ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja mengawasi sekitar di belakang mobil pic up box tersebut dan setelah berhasil mengambil barang barang selanjutnya masuk kedalam mobil dan pergi, kemudian dalam perjalanan sewaktu didalam mobil Terdakwa Suranto menyerahkan uang dan tas selempang milik Saksi Korban kepada saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja sedangkan dompet yang isinya kartu ATM diserahkan kepada saksi TB Heru Putra Pratama, kemudian tas selempang oleh saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja diserahkan kepada sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) lalu dibuang ke pinggir jalan tol Cipali lalu para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik Trisaputra (DPO) keluar dari Gerbang Tol Sumberjaya lalu berhenti di depan minimarket Alfamart perempatan Panjalin kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa Suranto, saksi TB Heru Putra Pratama, Terdakwa Taupik dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) keluar dari mobil sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja menunggu didalam mobil, setelah itu mereka berempat keluar dari minimarket Alfamart dan masuk kedalam mobil lalu para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik Trisaputra (DPO) pergi menuju rumah saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja di Blok Desa Rt. 006 RW. 002 Desa Cupang Kecamatan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gempol Kabupaten Cirebon, hingga akhirnya saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan saksi TB Heru Putra Pratama ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik dari Saksi Puguh Yuwanto Bin Mujiyanto, yang mana awalnya barang yang diambil tersebut berada di dalam penguasaan Saksi Puguh Yuwanto Bin Mujiyanto yang sedang tertidur didalam 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu, Jenis Mobil Barang/Pick Up Box, Nomor Registrasi : H-1747-kf Dengan Nomor : 02578329.a, dan kemudian barang-barang tersebut sudah berpindah ke dalam penguasaan para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik Trisaputra (DPO), maka berdasarkan uraian dan pengertian dari mengambil barang diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana, yaitu dilakukan dalam bentuk *"medeplegen"* atau *"turut serta melakukan"* sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa hal ini berarti dalam tindak pidana tersebut harus terdapat orang sebagai pelaku (*dader*) yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan paling sedikit ada satu orang pelaku peserta (*mededader*) yang perbuatannya tidak mesti memenuhi semua unsur tindak pidana akan tetapi perbuatannya itu memang dikehendaknya atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Saksi-saksi, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik Trisaputra (DPO) telah mengambil barang-barang milik dari saksi Puguh Yuwanto Bin Mujiyanto dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan



Hendrik Trisaputra (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Eiger yang berisikan uang sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu NPWP CV. PUGUH USAHA MANDIRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Dollar milik saksi Puguh Yuwanto Bin Mujiyanto sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki ijin dari saksi Puguh Yuwanto Bin Mujiyanto sebagai pemilik dari barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dimiliki secara melawan hak/hukum”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana, yaitu dilakukan dalam bentuk *“medeplegen”* atau *“turut serta melakukan”* sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa hal ini berarti dalam tindak pidana tersebut harus terdapat orang sebagai pelaku (*dader*) yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan paling sedikit ada satu orang pelaku peserta (*mededader*) yang perbuatannya tidak mesti memenuhi semua unsur tindak pidana akan tetapi perbuatannya itu memang dikehendakinya atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Saksi-saksi, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik Trisaputra (DPO) telah mengambil barang-barang milik dari saksi Puguh Yuwanto Bin Mujiyanto dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa bersama dengan saksi TB Heru Putra Pratama, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan Hendrik Trisaputra (DPO) terdapat



pembagian tugas, yaitu peran saksi TB Heru Putra Pratama dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) mengawasi situasi serta mengendarai mobil dan mempersiapkan mobil untuk kabur, saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja perannya mengawasi situasi pada saat mengambil barang milik orang Saksi Korban dan membagikan uang hasil perbuatannya, lalu Terdakwa Taupik berperan mengawasi situasi pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dan Terdakwa Suranto yang mengambil barang, saksi TB Heru Putra Pratama dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) menunggu dimobil sambil mengawasi dan mempersiapkan mobil untuk kabur, kemudian saksi TB Heru Putra Pratama yang mengambil uang didalam rekening tabungan dengan menggunakan kartu ATM milik korban dan berhasil diambil sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di minimarket alfamart, dan uangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 4 (empat) yaitu dibagikan kepada saksi TB Heru Putra Pratama, Terdakwa Taupik, Terdakwa Suranto dan sdr. Hendrik Trisaputra (DPO), sedangkan uang yang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dibelanjakan rokok dan minum di minimarket alfamart tersebut kemudian uangnya dibagi-bagi, oleh saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dibagikan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. Hendrik Trisaputra (DPO) untuk biaya sewa mobil, sehingga saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja dan saksi TB Heru Putra Pratama merupakan *dader* dan para Terdakwa merupakan *mededader*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Puguh Yuwanto dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari



pertimbangan pada unsur ini, dimana para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Puguh Yuwanti berusaha membuka pintu dengan cara tangannya masuk melalui kaca jendela mobil dengan terlebih dahulu merusak talang air dan kemudian membuka pintu mobil milik Puguh Yuwanto sedangkan Terdakwa TAUIK memegang pintu yang sudah terbuka selanjutnya Terdakwa SURANTO mengambil Handphone dan tas yang ada didalam mobil menggunakan 1 (satu) buah bilahan bambu ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam tersebut sedangkan saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja mengawasi sekitar di belakang mobil pic up box tersebut. kemudian setelah berhasil barang milik Saksi Korban, para Terdakwa kembali ke mobil kemudian didalam mobil Terdakwa Suranto untuk menyerahkan uang dan tas selempang hasil yang telah diambilnya kepada saksi Kardi Bin (alm) TB Atang Atmaja sedangkan dompet dan isinya diserahkan kepada saksi TB Heru Putra Pratama, setelah isinya diambil kemudian tas dibuang oleh sdr. Hendrik Trisaputra (DPO), sehingga oleh karena sebelum mengambil barang-barang milik saksi Puguh Yuwanto para Terdakwa untuk membuka kunci mobil saksi Puguh Putra Pratama harus terlebih dahulu merusak talang air mobil milik saksi Puguh Yuwanto yang mana jika talang air tersebut tidak dirusak terlebih dahulu maka tangan Terdakwa Suranto tidak dapat masuk dan membuka pintu mobil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO type A92 warna hitam, type CPH2059, nomor imei 1: 867511052836515 dan nomor imei 2: 867511052836507;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk OPPO type A92 warna hitam, type CPH2059, nomor imei 1 : 867511052836515 dan nomor imei 2 : 867511052836507;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hijau merk EIGER;
- 1 (satu) buah Dompot panjang warna coklat merk MORTEGA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah buku Nikah an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah SIM C an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (buah) KTP an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah kartu NPWP an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (Satu) buah kartu NPWP an. CV. PUGUH USAHA MANDIRI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA an. PUGUH YUWANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA DOLLAR an. PUGUH YUWAN;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis mobil barang/pick up box, nomor registrasi H 1747 KF warna biru silver tahun 2005 nomor rangka MHKSPRRHC5K041378, nomor mesin 9292438 STNK atas nama IDA NURHAYATI HIDIEKSAN alamat griya dempel baru Jl. Dinar B/2 RT09 RW16 PDRG Semarang Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merek Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Box Nomor Registrasi H 1747 KF dengan nomor 02578329.A;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, Nomor Registrasi : B - 1271 - WZZ, Type : ARK415F GL (4X2 H/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun 2020, Warna Kendaraan : Coklat Muda Metalik, Nomor Rangka : MHYANC22SLJ117716, Nomor Mesin : K15BT122B059;
- 1(satu) lembar STNKB asli mobil Suzuki ERTIGA Nomor : 06096336.D/MJ/2021, tanggal 5 Februari 2021 atas nama : AZIHAT

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA d/a. Jl. Suka Damai RT. 05 RW. 04 Serua Indah Ciputat Kota Tangerang Selatan;

- 1 (satu) buah kunci asli mobil Suzuki ERTIGA;
- 1 (satu) buah bilahan bambu alat perogoh mengambil Hand Phone, ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa BPKB Mobil Merek Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Nomor Registrasi H 1747 KF Sedang Dijaminkan Di Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Manunggal Semarang;

yang masih dibutuhkan di dalam perkara atas nama Terdakwa TB Heru Putra Pratama Bin Kardi Dkk, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara Terdakwa TB Heru Putra Pratama Bin Kardi Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Taupik Hidayat Alias Topik Bin Hasan** dan **Terdakwa II Suranto Bin Maskan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Taupik Hidayat Alias Topik Bin Hasan** dan **Terdakwa II Suranto Bin Maskan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO type A92 warna hitam, type CPH2059, nomor imei 1 : 867511052836515 dan nomor imei 2 : 867511052836507;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk OPPO type A92 warna hitam, type CPH2059, nomor imei 1 : 867511052836515 dan nomor imei 2 : 867511052836507;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) buah Dompot panjang warna coklat merk MORTEGA;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. PUGUH YUWANTO;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA an. PUGUH YUWANTO;
 - 1 (satu) buah buku Nikah an. PUGUH YUWANTO;
 - 1 (satu) buah SIM C an. PUGUH YUWANTO;
 - 1 (buah) KTP an. PUGUH YUWANTO;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP an. PUGUH YUWANTO;
 - 1 (Satu) buah kartu NPWP an. CV. PUGUH USAHA MANDIRI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri an. PUGUH YUWANTO;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA an. PUGUH YUWANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA DOLLAR an. PUGUH YUWAN;
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis mobil barang/pick up box, nomor registrasi H 1747 KF warna biru silver tahun 2005 nomor rangka MHKSPRRHC5K041378, nomor mesin 9292438 STNK atas nama IDA NURHAYATI HIDIEKSAN alamat griya dempel baru Jl. Dinar B/2 RT09 RW16 PDRG Semarang Jawa Tengah;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Merek Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Box Nomor Registrasi H 1747 KF dengan nomor 02578329.A;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA, Nomor Registrasi : B - 1271 - WZZ, Type : ARK415F GL (4X2 H/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Mini Bus, Tahun 2020, Warna Kendaraan : Coklat Muda Metalik, Nomor Rangka : MHYANC22SLJ117716, Nomor Mesin : K15BT122B059;
 - 1(satu) lembar STNKB asli mobil Suzuki ERTIGA Nomor : 06096336.D/MJ/2021, tanggal 5 Februari 2021 atas nama : AZIHAT

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA d/a. Jl. Suka Damai RT. 05 RW. 04 Serua Indah Ciputat Kota
Tangerang Selatan;

- 1 (satu) buah kunci asli mobil Suzuki ERTIGA;
- 1 (satu) buah bilahan bambu alat perogoh mengambil Hand Phone,
ukuran 80 CM dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa BPKB Mobil Merek Daihatsu
Jenis Mobil Barang/Pick Up Nomor Registrasi H 1747 KF Sedang
Dijamin Di Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Manunggal
Semarang;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
berkas perkara Terdakwa TB Heru Putra Pratama Bin Kardi Dkk;**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022,
oleh **WILGANIA AMMERILIA S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. YUSTIKA T.F.
HARAHAP, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NENEH SUMARSIH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **FEBRI
ERDIN SIMAMORA, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. YUSTIKA T. F. HARAHAP, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILIA S.H

TTD

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NENEH SUMARSIH

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50